

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian dan penulisan ini dari beberapa Bab di atas dan di bagi 2 (dua) kesimpulan atas rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka dari itu kesimpulannya adalah :

1. Menjadi rahasia umum bahwa pada proses penyidikan di bagian pemeriksaan oknum penyidik di sebuah Instansi Kepolisian kerap kali menggunakan kekerasan fisik maupun psikis seseorang atau tersangka untuk memintai keterangan yang sering dipersulit untuk menjawab oleh tersangka sendiri. Dan kita tahu bahwa oknum penyidik di Kepolisian sendiri hanyalah seorang manusia biasa yang mempunyai batas kesabaran seperti layaknya masyarakat, tingkat emosi manusia kadang bisa mencapai puncaknya apabila keinginan untuk mengetahui sesuatu tidak dijawab ataupun dipersulit. Maka dari itu oknum penyidik memainkan kekerasannya jika sudah tidak bersabar dalam proses memintai keterangan terhadap tersangka yang tidak mau bekerjasama dengan mereka. Seharusnya menjadi pelajaran juga bahwa oknum Kepolisian dibagian penyidikan haruslah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar masyarakat tidak menilai buruk sikap

oknum Kepolisian yang begitu keras kepada tersangka hingga menyebabkan tersangka meninggal dunia. Pada masa kini Kepolisian Negara Republik Indonesia sedang giatnya membangun citra nama Institusinya terhadap masyarakat banyak. Masyarakat umum di Indonesia menginginkan oknum penyidik Kepolisian agar bekerja secara profesional dan mengedepankan etika dan etos kerja mereka, bukan hanya mengejar target bekerja dengan kerja buru-buru dan penyidik tidak hanya mengejar pengakuan dan keterangan dari tersangka, tetapi juga harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan serta dengan SOP kerja yang telah ditentukan. Pemaksaan-pemaksaan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan dibagian memintai keterangan kerap dilakukan dengan kekerasan dan intimidasi dari penyidik itu sendiri, seorang tersangka dipaksa untuk mengakui perbuatan tindak pidananya, dengan demikian penyidik boleh dikatakan hanya mengejar target pengakuan tersangka saja yang belum tentu perbuatan itu dilakukan sepenuhnya oleh seorang tersangka. Dengan cara-cara yang dilakukan oleh penyidik yang seperti itu artinya penyidik tidak profesional dan tidak mengikuti SOP yang ada, serta penyidik tidak mengakui dan tidak menghormati hak-hak dari seorang tersangka. Hukum diindonesia terhadap seorang tersangka menganut asas praduga tidak bersalah, maka sebelum adanya putusan dari Pengadilan seorang yang telah disangkakan tidak boleh dipaksa atau diintimidasi pada saat

proses memintai keterangan yang dilakukan oleh penyidik. Tersangka juga mempunyai hak-haknya yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa tersangka juga mempunyai hak pada saat proses penyidikan. Untuk di kemudian hari diharapkan agar pihak penyidik di Kepolisian untuk tetap memperhatikan adanya hak-hak dan perlindungan bagi tersangka, dan juga jangan sewenang-wenang dalam jabatan sebagai seorang penyidik maupun penyidik.

2. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban seseorang dalam melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia sudah ada pengaturannya masing-masing. Dan pertanggungjawaban seorang penyidik Kepolisian yang mengakibatkan seorang tersangka meninggal dunia pada saat proses penyidikan harus dipertanggungjawabkan juga sesuai perundang-undang yang berlaku dan kode etik yang ada. Tidak dapat dibedakan hukuman bagi para penyidik dan masyarakat umum saat melakukan tindak pidana, dikarenakan hukum yang berlaku di Indonesia diberlakukan sama tidak dibeda-bedakan dengan status dan jabatan. Begitu juga perbuatan pidana yang dilakukan oleh penyidik yang mengakibatkan seorang tersangka meninggal dunia pada saat proses penyidikan. Meninggalnya tersangka pada saat penyidikan telah

diketahui masyarakat umum bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan kelalaian serta tersangka dianiaya oleh penyidik. Pertanggungjawaban tersebut juga telah diatur sama yang dicantumkan di dalam KUHP sebagai aturan untuk menerapkan hukuman tindak pidana.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan penulisan diatas terdapat beberapa saran untuk diberikan sebagai bahan pertimbangan dan pembelajaran, berikut sarannya adalah:

1. Untuk Kepolisian

Untuk meningkatkan kinerja Kepolisian kedepan maka seharusnya pihak penyidik Kepolisian haruslah bekerja sesuai aturan perundang-undangan dan SOP yang telah ditetapkan. Agar slogan tetap yang mengayomi dan melindungi masyarakat bisa terealisasi dengan sempurna, bukan sebaliknya malah membuat masyarakat takut akan keberadaan Kepolisian. Apalagi keberadaan oknum penyidik pada saat proses penyelidikan dan penyidikan.

2. Untuk Praktisi Hukum

Dalam menangani kasus yang serupa untuk praktisi hukum kedepannya jangan terbang pilih untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa maupun yang kaya dan yang miskin.

3. Untuk Akademisi

Lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat umum mengetahui aturan-aturan dan tata cara proses penyelidikan dan penyidikan yang benar agar masyarakat pun tidak salah pengertian. Kemudian untuk masyarakat meningkatkan ilmu pemahaman wewenang dan tugas-tugas dari pada pihak penyidik Kepolisian.

4. Untuk Kementerian Hukum dan HAM

Kedepannya bahwa pihak dari Kemenkumham untuk lebih peduli dan memperhatikan aktifitas masyarakat bawah agar mengetahui apa yang terjadi di masyarakat. Ada hak-hak masyarakat sebagai warga Republik Indonesia yang dilanggar dan tidak dihormati yang dilakukan oleh penyidik di suatu Kepolisian. Dan tidak ada yang membela untuk hak-hak itu dapat dipenuhi, seharusnya pihak Kemenkumham juga harus membela hak-hak tersangka yang sedang diproses pihak penyidik di Kepolisian.

5. Untuk Masyarakat

Kepada masyarakat umum diharapkan agar kedepan masyarakat lebih memperhatikan kasus-kasus serupa agar tidak ada masyarakat yang hanya menjadi penonton. Pihak-pihak terkait menginginkan agar masyarakat lebih aktif dan peduli untuk melaporkan jika ada menemukan hal yang sama.